



## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 075/IMS-SK/XI/2017

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilikan VLK CV FANG YANG WOOD**

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD** sebagai pemegang IUIPHHK Nomor : P2T/3/14.03/01/IV/2013 Tanggal 26 April 2013 dan IUI Nomor: P2T/11/16.03/01/X/2016 Tanggal 10 Oktober 2016, yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 November 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV FANG YANG WOOD** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **CV FANG YANG WOOD** Dinyatakan **TERPELIHARA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **CV FANG YANG WOOD**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemn pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan

- dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut :
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 November 2017



**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS**  
**KAYU PADA PEMEGANG IUI**  
**CV. FANG YANG WOOD**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN.
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144,
- d. Nomor Telp/Faks/E-mail : 021-8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 Jo. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI.
- g. Tim Audit : 1. INDRA SOFIAN, S. Hut.  
2. MANSUR A.Md
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin/  
Hak Pengelolaan : PT. FANG YANG WOOD
- b. Nomor dan Tanggal SK : - IUI nomor : P2T/11/16.03/01/X/2016 Tentang Izin Usaha Industri tanggal 10 Oktober 2016  
- SK IUIPHHK Nomor : P2T/3/14.03/01/IV/2013 Tanggal 25 April 2013
- c. Lokasi Gudang Produk Jadi : Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan
- d. Alamat Kantor : Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan
- e. Nomor Telp/Faks/E-mail : -
- f. Pengurus :  
▪ Direktur : Djemy Njoto  
▪ Komanditer : Ratna Indra



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Tanggal 20 Oktober 2017</li><li>Lokasi : Industri CV FANG YANG WOOD - Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penjelasan mekanisme audit, jenis audit, tujuan audit, ruang lingkup audit, standar yang digunakan, dokumen dan data yang dibutuhkan serta metodologi audit termasuk mekanisme pengambilan sample</li><li>Penjelasan jenis temuan dan penandatanganan Lembar Verifikasi, jadwal audit</li><li>Meminta ketersediaan data yang transparan dan benar</li><li>Penjelasan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data</li><li>Meminta peralatan K3 dan APD selama proses observasi, dll</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>Tanggal 20 s/d 21 Oktober 2017</li><li>Lokasi : Industri CV FANG YANG WOOD - Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan</li></ul>	Verifikasi dokumen, wawancara dengan manajemen auditee dan obsevasi dilakukan selam 2 hari yaitu tanggal 20 – 21 Oktober 2017
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"><li>Tanggal 21 Oktober 2017</li><li>Lokasi : Industri CV FANG YANG WOOD - Dusun Gunting, Desa Sentul, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Penjelasan dan mengkonfirmasi hasil audit</li><li>Pemberian waktu kepada auditee untuk menanggapi hasil audit (tidak ada tanggapan terhadap hasil-hasil temuan)</li><li>Penejelasan tindak lanjut terhadap temuan hasil audit</li><li>Penandatanganan Lembar Verifikasi Legalitas Kayu</li></ul>
Pengambilan Keputusan	11 Nopember 2017	Kantor PT IMS



### 3. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
<b>P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>			
K1.1 Unit usaha dalam bentuk: a) Industri memiliki ijin yang sah, dan b) eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki ijin yang sah	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Tersedia dokumen AKTA pendirian perusahaan tahun 2004 dengan Notaris Rum Hardono, S.H nomor 12 tanggal 21 Juni 2004. AKTA perusahaan perubahan terakhir No 07 tanggal 14 April 2016 dengan Notaris Sulistyawati, S.H., M.Kn. Dokumen ini telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil No. 100/2016 pada tanggal 18/04/2016 dan ditandatangani oleh Suwandi, SH., M.H.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Dokumen SIUP CV FYW diterbitkan oleh Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan tanggal 1 November 2004 dengan nomor : 517/239/242.061/2004. Disebutkan pada dokumen tersebut bahwa dokumen berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya. Dijelaskan pada dokumen tersebut bahwa Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang ; Kelembagaan : Pedagang skala Kecil ; Jenis Barang : Mebel Kerajinan Kayu. Izin usaha sebagaimana dirinci tersebut sesuai dengan jenis usaha yang saat ini dijalankan oleh Pemegang Izin.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Tersedia dokumen izin lingkungan (HO) CV FYW yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Pasuruan dengan nomor dokumen : 530.08/662/424.061/2004. Dokumen tersebut masih berlaku sesuai dengan ketentuan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 88/57.K/KPTS/013/2016 yang mencabut aturan terkait daftar ulang dan retribusi izin gangguan. Jenis usaha disebutkan Mebel dan kerajinan kayu, hal ini sesuai dengan kualifikasi jenis barang sebagaimana tercantum dalam dokumen SIUP yaitu mebel kerajinan kayu.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yaitu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 02 Februari 2020. Dijelaskan jenis usahanya adalah Mebel, Kerajinan Kayu dan hal ini sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan Pemegang Izin. Kegiatan usaha sebagaimana tercantum pada dokumen ini adalah Mebel, Kerajinan dari kayu dan hal ini sesuai dengan kualifikasi sebagaimana tercantum pada dokumen SIUP
		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	CV FYW telah memiliki NPWP yaitu 02.384.618.1-624.000 dan SKT yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Timur III Kantor Pelayanan Pajak Pasuruan. NPWP pemegang izin sesuai dengan NPWP sebagaimana tercantum pada dokum legalitas perusahaan yaitu IUIPHHK dan IUIPHHK yaitu 02.384.618.1-624.000.
		f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DELH/ Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)	Dokumen lingkungan CV FYW berupa Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan telah mendapat Pengesahan dari Bada Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tanggal 29 Mei 2015 dengan Nomor : 666/847/424.078/2015. Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup tersedia sebanyak 2 (dua) jilid yaitu Semester II Tahun 2016 dan Semester I 2017 dan tersedia bukti penyampaian laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab Pasuruan berupa dokumen tanda Terima Dokumen tanggal 30 November 2017.
		g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Tersedia 2 jenis izin yaitu IUIPHHK No : P2T/3/14.03/01/IV/2013 untuk izin primer dan Izin Usaha Industri No : P2T/11/16.03/01/X/2016. Ke-2 dokumen tersebut diterbitkan oleh Instansi Pemerintah berwenang yaitu Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur sehingga dokumen-dokumen tersebut memenuhi aspek legal dokumen. Kegiatan operasional perusahaan mencakup penggergajian kayu log (primer) dan pengolahan kayu lanjutan dan hal tersebut sesuai dengan izin yang dikantongi. Jenis usahanya sebagaimana mana hasil observasi lapangan, sesuai dengan yang dizinkan yaitu industri penggergajian primer (kayu log) dan pengolahan kayu lanjutan atau penggergajian sawn timber.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		h. Rencana pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	CF FYW telah menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Prov. Jawa Timur secara on-line 17 Januari 2017 dengan nomor : 0000342820. Total rencana pemenuhan sebanyak 12.000 dari hutan hak/hutan rakyat dari 6.000 m3 kapasitas produksi sesuai izin.  Realisasi pemenuhan bahan baku kayu bulat sesuai dengan RPBBI CV FYW Tahun 2017 yang telah disampaikan/dilaporkan. Penerimaan kayu bulat bulan Januari sebanyak 285,93 m3 dan sampai dengan bulan September 2017 terpenuhi sebanyak 2.817, 33 m3.
K1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki ijin yang sah	Dokumen identitas importir.	CV FYW tidak memiliki izin import
	1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	CV FYW tidak memiliki izin import
K1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Penilaian/verifikasi LK CV FYW tidak dilakukan secara berkelompok
		b. Internal audit anggota kelompok	Penilaian/verifikasi LK CV FYW tidak dilakukan secara berkelompok
<b>P2 .Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya</b>			
K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Jaminan pasokan bahan baku industri log CV FYW berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pasokan Bahan Baku Industri. Surat perjanjian tersebut di sepakati oleh pemegang izin dengan 3 orang pemasok dan berlaku 5 tahun sejak ditandatangani dokumen tersebut atau akan berakhir tahun 2020. Selama periode audit (September 2016 s/d Oktober 2017), jumlah kayu log yang diterima CV FYW dari pemasok berjumlah 113.729 batang atau setara dengan 4.009,48 m3 yang terdiri dari jenis kayu Sengon, Mahoni dan Rimba Campuran lainnya. Bukti pembelian atas bahan baku industri tersebut berupa kwitansi pembayaran yang diterima oleh pemasok.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Bahan baku industri CV FYW berupa kayu bulat yang asal usulnya tidak dari hutan negara, tetapi dari hutan hak/rakyat
		c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Bahan baku industri yang diterima CV FYW berupa kayu log Sengon, Mahoni dan rimba campuran lainnya dari hutan hak. Bahan baku yang dikirim pemasok diterima oleh juru ukur (scaler) CV FYW di log yard industri. Setiap pengiriman bahan baku oleh pemasok dilindungi oleh dokumen angkutan yang sah yaitu berupa DKP hutan hak. Pencatatan atas kayu log yang diterima mencakup jumlah log, jenis kayu log dan diameter batang. Hasil pengukuran tersebut selanjutnya dicatat pada dokumen Berita Acara Penerimaan Kayu dan seluruh bahan baku industri yang diterima dari pemasok direkam pada dokumen tersebut.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<p>Bahan baku industri CV FYW yang diterima dari pemasok seluruhnya berasal dari hutan hak (tidak ada kayu hasil lelang) dan dilindungi oleh dokumen angkutan hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Jumlah penerimaan bahan baku tersebut selama periode audit mencapai 113.729 batang setara dengan 4.009,48 m<sup>3</sup>.</p> <p>Hasil uji petik lapangan tidak dapat menunjukkan kesesuaian dengan fisik kayu dengan dokumen karena stok akhir bahan baku pada bulan September 2017 sesuai dengan LMKB sebanyak 0 m<sup>3</sup>. Sedangkan hasil observasi lapangan menunjukkan adanya kayu log Sengon dengan jumlah ± 11 m<sup>3</sup>. Berdasar hasil wawancara, stok kayu yang ada di log yard tersebut adalah penerimaan pemegang izin bulan Oktober 2017.</p> <p>Hasil uji silang dokumen angkutan hasil hutan (Nota Angkutan) dengan LMKB menunjukkan kesesuaian data (jumlah dan volume) pada periode bulan yang sama.</p> <p>Dokumen-dokumen Nota Angkutan yang menyertai pengiriman bahan baku yang diterima pemegang izin telah dimatikan oleh GANIS PKG-R CV FYW atas nama Dedy Setiawan PA, ST. SIM GANIS atas nama tersebut diatas, telah berakhir masa berlakunya pada Juni 2017, namun pemegang SIM dapat menunjukkan upaya perpanjangan SIM GANIS PKG-R kepada BPHP Wil. VII Denpasar berupa Dokumen Resi Pengiriman "Dokumen GANIS" melalui PT POS.</p> <p>Terkait dengan bahan baku industri, seluruh asal-usul bahan baku industri CV FYW berasal dari hutan hak (tidak ada yang diperoleh dari kayu hasil lelang). Dengan demikian aplikasi dokumen SAL dan pemisahan bahan baku di log yard tidak relevan</p>
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP	<p>Seluruh bahan baku industri CV FYW berupa kayu bulat yang diperoleh dari hutan hak/rakyat dan tidak ada yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah	<p>Seluruh bahan baku industri CV berupa kayu bulat yang diperoleh dari hutan hak/rakyat dan tidak ada yang berasal dari kayu limbah</p>



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		industri	industri
		g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Seluruh penerimaan bahan baku industri CV FYW dilengkapi oleh dokumen legalitas kayu berupa : DKP dan Nota Angkutan (juga berfungsi sebagai DKP). Prosedur pemeriksaan DKP CV FYW berupa Prosedur Pemeriksaan DKP No. FYW.72/IX/2016 yang ditandatangani oleh Djemy Njoto (Direktur) dan pemeriksa DKP diserahkan kepada Ratna Indra Warni sesuai dengan Surat Penunjukan Pemeriksaan Penyetaor DKP ditandatangani oleh Djemy Njoto (Direktur). Laporan pemeriksaan DKP yang telah disusun pemegang izin sebanyak 9 laporan yang merepresentasikan 71 dokumen DKP yang diterima Pemegang Izin sejak Oktober 2016 sampai dengan September 2017.
		h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Seluruh bahan baku industri kayu bulat dari hutan hak/rakyat dilindungi oleh dokumen Nota Angkutan material yang juga berfungsi sebagai dokumen legalitas kayu (DKP), sehingga skema VLBB tidak diperlukan.
		i. Dokumen pendukung RPBBI	Dokume RPBBI CV FYW tahun 2017 menyebutkan jumlah rencana pasokan bahan baku sebanyak 12.000 m3 yang seluruhnya diperoleh dari hutan hak. Dokumen ini didukung oleh Surat Perjanjian Kerjasa Sama Pasokan Bahan Baku Industri untuk menjamin kepastian jumlah (volume) bahan baku kayu bulat dan asal susul bahan baku sebagaimana disampikan pada dokumen RPBBI PT FYW yang telah disampaikan/dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Prov Jawa timur.
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
		d. <i>Invoice</i>	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan
		e. Deklarasi	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor
		g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor maka skema rekomendasi CITES tidak diperlukan
		h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	CV FYW tidak memiliki izin import dan bahan baku industri tidak ada yang berasal dari kayu impor sehingga skema rekomendasi CITES tidak diperlukan
	2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Terdapat beberapa dokumen catatan pergerakan kayu yang merupakan titik simpul proses produksi CV FYW. Catatan pertama berupa dokumen Tally Log yang merupakan dokumen rekaman penerimaan kayu log (bahan baku industri). Dokumen lainnya adalah Tally Sawn Timber yang merupakan catatan kayu produksi mulai kayu gergajian (sawn timber) sampai dengan masuk proses produksi lanjutan. Dokumen catatan terakhir berupa Laporan Produksi yang merupakan catatan bulanan untuk produk akhir produksi. Dokumen-dokumen yang mencatat pergerakan kayu mulai dari catatan kayu log, catatan kayu hasil gergajian, sampai dengan proses lanjutan menjadi produk akhir, dapat menjadi dokumen catatan yang menjamin ketertelusuran asal-usul kayu dari hilir ke hulu.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Produk kayu gergajian CV FYW selama periode Oktober 2016 s/d September 2017 mencapai 1.479.739 batang dengan volume 2.266 m <sup>3</sup> dari kayu log sebanyak 113.729 batang dengan volume 4.009,48 m <sup>3</sup> . Sedangkan produk kayu olahan lanjutan berupa laminating board dll yang dihasilkan pada periode tersebut sebanyak 1.839.750 batang dengan volumen 1.165,89 m <sup>3</sup> dari kayu gergajian sebanyak 1.339.744 batang yang setara dengan 1.885 m <sup>3</sup> . Laporan produksi tersebut sesuai dengan dokumen LMKB, LMKO dan LMKO lanjutan. Adapun rendemen kayu gergajian sebesar 56,51 % dan rendemen kayu olahan lanjutan sebesar 61,85 %. Besaran rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara in-pu dan out put sebagaimana diatur oleh PERDIRJEN BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014, tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan Kayu.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan	<p>Jenis produk yang dihasilkan selama periode Januari s/d Desember 2016 berupa ayu gergajian, laminating board, finger joint dan barecore. Sedangkan jenis produk wood working dan furniture dari kayu belum ada realisasi. Jenis produk ini sesuai dengan jenis yang diizinkan sebagaimana tercantum pada dokumen IUIPHHK dan IUI CV FYW. Adapun realisasi produksi selama periode waktu tersebut dan kesesuaiannya dengan kapasitas izin adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Produk kayu gergajian sebanyak : 3.368 m<sup>3</sup> atau mencapai 56,15 % dari yang diizinkan</li><li>2. Produk kayu olahan lanjutan laminating board sebanyak : 1.258,33 m<sup>3</sup> atau mencapai 31,46 % dari yang diizinkan.</li><li>3. Produk kayu olahan lanjutan finger joint sebanyak : 13,70 m<sup>3</sup> atau mencapai 0,46 % dari yang diizinkan</li><li>4. Produk kayu olahan lanjutan barecore sebanyak : 42,88 m<sup>3</sup> atau mencapai 1,23% dari yang diizinkan.</li></ol> <p>Dengan demikian, realisasi produksi untuk setiap jenis yang dihasilkan pemegang izin tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.</p>
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<p>Asal usul bahan baku industri CV FYW seluruhnya berasal dari hutan hak, tidak ada yang berasal dari kayu lelang</p>
		e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	<p>Pembelian bahan baku industri kayu bulat (log) selama periode Oktober 2016 s./d September 2017 mencapai 113.729 batang atau setara dengan 4.009,48 m<sup>3</sup>. Seluruh stok bahan baku pada akhir periode audit (September 2017) tidak tersisa. Kayu olahan (gergajian) yang dihasilkan total mencapai 1.470.739 batang dengan volume sebesar 2.266 m<sup>3</sup>. Kayu gergajian yang diproses lebih lanjut selama periode Oktober 2016 s/d September 2017 mencapai 1.339.744 batang dengan volume 1.885 m<sup>3</sup> dan yang dijual mencapai 99.474 batang dengan volume 341,51 m<sup>3</sup>. Kayu gergajian yang diolah sendiri selama periode Oktober 2016 s/d September 2017 menghasilkan menghasilkan 1.839.750 batang/keping kayu olahan lanjutan dengan volume 1.165,98 m<sup>3</sup>. Penjualan kayu olahan lanjutan selama periode waktu tersebut mencapai 1.299.932 batang atau setara dengan 837,27 m<sup>3</sup>, sehingga stok akhir bulan September 2017 mencapai 6.893.911 batang/keping yang setara dengan 4.307,66 m<sup>3</sup>.</p>



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
			Catatan mutasi kayu yang disusun pemegang izin sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya yaitu pembelian bahan baku (jumlah dan volume) CV FYW sebagaimana disampaikan pada verifer 2.1.1g.
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)	a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
		e. Adanya pendokumentasi an bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa	Proses produksi CV FYW dilakukan sendiri/tidak ada yang dijasakan
<b>P3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi</b>			
K3.1 Perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Kayu gergajian yang dijual dipasar lokal (pasar domestik) selama periode Bulan Oktober 2016 – September 2017sebanyak 99.474 pcs setara dengan 341,51 m3. Sedangkan kayu olahan lanjutan yang dijual di pasar lokal sebanyak 1.192.632 pcs (772.0809 m3) dengan rincian : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Laminating Board</i> sebanyak 1.179.130 pcs, setara dengan 716,32 m<sup>3</sup>.</li> <li>2. <i>Finger Joint</i> sebanyak 12.414 pcs dengan kubikasi sebanyak 13,6554 m<sup>3</sup></li> <li>3. <i>Barecore</i> sebanyak 1.088 pcs dengan kubikasi sebanyak 42,1039 m<sup>3</sup></li> </ol> Dokumen yang menyertai pemindahantangan tersebut berupa Nota Angkutan.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Total ekspor CV FYW selama periode bulan Oktober 2016 s/d September 2017 sesuai dengan dokumen V-Legal yang diterbitkan mencapai 211.000 pcs setara dengan 129,7369 m3. Kepastian bahwa produk yang diekspor tersebut merupakan hasil produksi sendiri dapat dipastikan dari total penjualan (lokal dan ekspor) tidak melebihi total produksi. Berdasar hasil analisa perbandingan antara total produksi dengan total penjualan diperoleh fakta audit bahwa penjualam tidak melebihi produksi total kayu olahan (masih terdapat selisih 436.118 psc setara dengan 264,1667 m3).
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List (P/L) dan Bill of Lading (B/L) terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah picies, jumlah volume dan negara tujuan.
		c. <i>Packing List (P/L)</i>	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen Packing List (P/L) terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah picies, jumlah volume dan negara tujuan.
		d. <i>Invoice</i>	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen Invoice terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah picies, jumlah volume dan negara tujuan, yang dapat dilihat pada tabel berikut.
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen Bill of Lading (B/L) terdapat kesesuaian jenis produk, jumlah picies, jumlah volume dan negara tujuan.
		f. Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal	Ekspor kayu olahan lanjutan CV FYW berupa Laminating Board. Selama Periode Oktober 2016 – September 2017 ekspor dilakukan sebanyak 2 (dua) kali telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal, yaitu V-Legal Nomor :16.01599-00221.019-ID-Kr tanggal 28 November 2016 dan Nomor : 17.00001-00221.019-ID-KR tanggal 28 Agustus 2017. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan Invoice tidak terdapat penyalahgunaan untuk mengekspor hasil produksi dari kayu lelang dan seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV FYW.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Terdapat Laporan Surveyor (LS) Nomor : 23.1.16.17038 tanggal 29 November 2016 yang diterbitkan oleh PT Sucofindo (Kantor Penerbit Surabaya) untuk ekspor produk CV FYW di bulan November 2016 berupa Laminated Board (HS Code : 4412.94.00.00), dengan lokasi pemeriksaan di industri CV FYW di Kec. Purwodadi, Kabupaten Pasuruan.
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Produk kayu yang diekspor CV FYW pada Periode Bulan Oktober 2016 – September 2017 bukan termasuk jenis produk kayu yang terkena bea keluar
		i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Jenis kayu hasil produksi yang diekspor CV FYW pada Periode Bulan Oktober 2016 – September 2017 adalah kayu sengon yang bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	CV FYW telah mengimplementasikan penggunaan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada Nota Angkutan. Pemasangan tanda V-Legal telah memenuhi/sesuai ketentuan karena bahan baku industri CV FYW tidak ada yang berasal dari kayu lelang lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>P4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industri Pengolahan</b>			
K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1 Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3	a. Pedoman/ prosedur K3	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan & Kesehatan Kerja CV FYW tanggal 01 Oktober 2017 dan surat penunjukan Penanggung Jawab K3 berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Pengurus K3 Nomor : FYW.873/K3/2016 tanggal 01 Oktober 2017.
		b. Implementasi K3	Terdapat Daftar Peralatan K3 tanggal 01 Oktober 2016 dengan peralatan seperti masker, sarung tangan, helm, kotak P3K, tabung APAR, dan sepatu boot dan berdasarkan hasil observasi lapangan diketahui bahwa peralatan tersebut tersedia sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik selain itu terdapat tanda jalur evakuasi berupa tanda panah yang diarahkan menuju ke titik kumpul yang terletak pada lokasi yang telah ditentukan dan aman dari bahaya bila terjadi bencana.



Kriteria	Indikator	Verifer	Ringkasan Justifikasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Berdasarkan dokumen Daftar Kecelakaan Kerja CV FYW Periode Oktober 2016 – September 2017 terdapat kejadian kecelakaan kerja tetapi telah ada upaya penanganannya yaitu dengan membawa korban ke Puskesmas terdekat dan terdapat upaya meminimalkan kejadian kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, seperti sosialisasi penggunaan APD dan pemasangan tanda himbauan dan larangan tentang K3 dilokasi industri.
K4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat Surat Persetujuan Berserikat Nomor : FYW.080/K3/2017 tanggal 01 Oktober 2017 yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan Wakil Karyawan yang isinya menyatakan bahwa karyawan diperbolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
	4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Berdasarkan Daftar Karyawan CV FYW Periode Oktober 2017 berjumlah 9 (sembilan) orang maka perusahaan tidak diharuskan membuat PP atau KKB
	4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur	Pekerja yang masih dibawah umur	Berdasarkan Daftar Karyawan Periode Oktober 2017 dan wawancara dengan Misirah (Scaller) diperoleh informasi bahwa tidak terdapat tenaga kerja/karyawan dibawah umur (<18 tahun) di CV FYW karena karyawan termuda an. Sugeng dengan tanggal lahir 27 Mei 1991 (26 tahun 4 bulan).